



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 000.2.1/175/pusk.kjjr2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Reni Hidayah  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Pembantu Keuangan  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemdada : 07010070012000013  
Kode Barang : 1.3.02.02.01.04.001  
Nomor Register : 000005  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Tahun Perolehan : 2008  
Nomor Rangka : MH1JB911X8K335030  
Nomor Mesin : JB91E-1335139  
Nomor Polisi : AA 6007 XP  
Nomor BPKB : 0654598I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikawatirkan di Wonosobo  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2  
  
MADURI, S.Kep.Ns  
NIP. 196709061989031005

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reni Hidayah  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Pembantu Keuangan  
Instansi : Puskesmas Kejajar 2  
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar  
Alamat Rumah : Garung RT.02 / RW.04 Garung

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/175/pusk.kj2 , Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:

TYPE /MERK	NO POLISI	NO RANGKA	NO MESIN
Kendaraan Roda Dua/ Honda	AA 6007 XP	MH1JB911X8K335030	JB91E-1335139

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025  
Yang Menyatakan



Reni Hidayah